



# Hak Asasi Manusia

Ari Yurino



Apakah **HAK ASASI MANUSIA** itu?

**HAK ASASI MANUSIA** adalah:

Hak yang melekat pada manusia karena ia adalah manusia





# Pertanyaan Kasus



# Kasus Ibu Ipah

- Seorang ibu paruh baya (sebut saja Ipah) mengambil biji-biji coklat yang berjatuhan. Biji-biji itu ia jual dan hasilnya digunakan untuk memberi makan dua anaknya dan mengobati salah satu anak yang menderita penyakit Demam Berdarah.
- Mengetahui kejadian ini, satpam PT Cokelat Makmur membawa Ipha untuk diproses secara hukum ke kantor kepolisian
- Polisi melanjutkan proses hingga ke pengadilan. Proses pemeriksaan terus berlangsung, semua bukti menunjukkan bahwa Ipah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencurian. Tiba kesaksian pemilik lahan (Pim) a.l. mengatakan "*coklat-coklat itu ia berikan pada Ipah*".
- Berdasarkan kesaksian dan bukti-bukti yang ada, hakim memutuskan Ipah bebas.

Pertanyaan: Apakah ini masalah HAM?



## DUHAM:

*“Dunia akan lebih damai jika setiap manusia saling menghormati harkat dan martabat satu dengan yang lain”*



# Hak Asasi Manusia

Dimiliki manusia karena dia manusia →

- Hanya manusia yang memiliki hak asasi
- Setiap manusia memiliki kedudukan yang sama, melintasi perbedaan agama, ras, kelas maupun kasta
- Telah ada sejak seorang manusia masih berada dalam kandungan ibunya hingga ia lahir dan sepanjang hidupnya hingga pada suatu saat ia mati
- Hak asasi bukan pemberian siapa-siapa, dan melekat pada manusia. Bukan pula karena agama, suku bangsa, ras atau gender, akan tetapi karena kemanusiaannya.
- Oleh karena itu, HAM tidak dapat ditiadakan oleh manusia/kelompok/lembaga manapun di luar dirinya.

# Untuk Siapa/Apa..???



Pada hakekatnya martabat manusia yang  
dimuliakan HAM

Martabat manusia menjadi 'penjuru' dari HAM





**Apa yang menjadi CIRI DASAR/PRINSIP-PRINSIP HAK  
ASASI MANUSIA?**

# Prinsip-prinsip Dasar Hak Asasi Manusia



- **UNIVERSAL**: hak asasi merupakan bagian dari kemanusiaan setiap sosok manusia – tak peduli warna kulitnya, jenis kelamin, usianya, latar belakang budaya, agama/kepercayaannya. Hak asasi berlaku dimana saja (di muka bumi). Universalitas hak bukan berarti , bagaimanapun juga, bahwa hak bersifat mutlak atau bahwa hak dialami dengan cara yang sama oleh semua orang
- **MELEKAT/Tak Terengutkan (INALIENABLE)**: hak itu melekat pada diri setiap manusia secara alamiah/ kodrati BUKAN karena pemberian oleh organisasi kekuasaan manapun – sehingga tidak dapat diambil, ditahan atau dipindahtangankan

# Prinsip ...

- **TAK TERPISAHKAN/TIDAK DAPAT DIBAGI-BAGI (INDIVISIBILITY)** : sebagai satu kesatuan hak tidak dapat dipisahkan antara hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta kolektif – individu
- **NON DISKRIMINASI** : hak asasi milik semua/setiap orang tanpa perbedaan berdasarkan apa pun
- **KESETARAAN (EQUALITY)**: setiap manusia memiliki hak dan martabat yang sama
- **SALING TERGANTUNG (INTERDEPENDENCY)** : saling terkait/mensyaratkan antara hak yang satu dengan hak-hak lainnya
- **TANGGUNGJAWAB (RESPONSIBILITY)** : setiap orang bertanggungjawab untuk menghormati hak orang lain. Pemangku tanggung jawab adalah negara.



# Sejarah HAM

# Sejarah HAM di tingkat internasional



## Abad Pencerahan

1215 Magna Charta  
1600-1700 masuknya kolonial di Indonesia, Afrika  
1625 Hugo Grotius "law of war and Peace"  
1652 Thomas Hobbes "Leviathan"  
1679 Habeas Corpus Act  
1690 John Locke  
1761 JJ Rousseaus "Social Contract"  
1795 Immanuel Kant "Perpetual Peace"

## Era Industri

1800-an era perbudakan di amerika, eropa .  
Upaya untuk menghapuskan praktek perbudakan

## Perang Dunia

1914-1918 PD 1  
1919 LBB Terbentuk; Berdirinya ILO, berdirinya Permanent Court of Justice diHaque  
1922-1943 Fasis di Italy  
1933-1945 Nazi German  
1939 PD 2  
1941-1945 Pidato "Four Freedom" F. Roosevelt  
1945 berdirinya UN  
1945-1946 Nuremberg Trials  
1948 DUHAM

## Globalisasi

1959 CRC – Konvensi Hak-Hak Anak  
1963 Martin Luther King Jr " I have a Dream"  
1966 ICCPR, ICESCR, CERD  
1979 CEDAW  
1990 CIMW  
DII

# Sejarah HAM ...



- Hak asasi manusia seperti yang kita temukan saat ini terbentuk melalui proses yang sangat panjang; sumbangan dari berbagai peradaban dan agama terhadap nilai-nilai HAM:
  - Kitab Hamurabi (Babilonia) → 4000 SM
  - Kekaisaran Roma dan Yunani → hak asasi diberikan pada kelompok/kelas tertentu
  - Raja Cyus dari Persia → 2500 SM → tidak seorang pun dapat dipaksa untuk memeluk agama tertentu
  - Larangan/kewajiban di semua agama rumusan hak

# Sejarah HAM ...



- **MAGNA CHARTA (1215)** – sebuah konstitusi yang membatasi kekuasaan raja
- **Habeas Corpus Act, 1679** – Hak untuk memiliki dasar hukum bagi suatu penahanan, yang juga harus segera diuji di depan pengadilan.
- **Bill of Rights, 1688** – Muncul melalui peristiwa **Glorious Revolution** → manusia harus bebas dari kekuasaan arbiter + pelembagaan pembatasan kekuasaan melalui konstitusi.
  - Kebebasan (parlemen) berdebat tanpa penuntutan di hadapan hakim raja
  - Hak warga negara untuk hidup di bawah perlindungan hukum yang telah diputuskan parlemen tanpa campur tangan raja
  - Hak untuk tidak dihukum dengan hukuman kejam yang tidak lazim (mis: pemotongan alat kelamin, penyeretan dan penjagalan, dll)

# Sejarah HAM ...



- **Perjanjian Berlin, 1885.** Menghapus perdagangan budak antar negara. Tapi perdagangan budak tingkat lokal masih dibiarkan. Kovenan Anti Perbudakan mulai berlaku tahun 1926. Perbudakan baru berakhir tahun 1970 saat Oman mengumumkan penghapusan status perbudakan secara formal.
- **Konstitusi Perancis, 1791.** Penyediaan bantuan bagi masyarakat miskin, pendidikan gratis bagi public. Isyarat awal kemunculan hak eksoob.






Bagaimana dengan INDONESIA?

# Sejarah Hak Asasi Manusia (Indonesia)



- Perkembangan hak asasi manusia di Indonesia juga mengalami perjalanan yang panjang. Secara umum, perkembangan hak asasi manusia di Indonesia terbagi ke dalam 4 periode, yaitu:
  - Zaman penjajahan (1908 – 1945)
  - Pemerintahan Orde Lama (1945 – 1966)
  - Pemerintahan Orde Baru (1966 – 1998)
  - Pemerintahan reformasi (1998 – saat ini)

# Sejarah hak asasi manusia di tingkat nasional



# Pembelajaran dari Sejarah HAM



- Dinamis + semua umat manusia memiliki kepentingan, kepedulian dan nilai yang sama → hidup dan martabat manusia
- Cakupan dan metode untuk mencapai hak bisa saja berbeda sesuai dengan konteksnya → standar HAM internasional
- HAM bersifat mendasar dan relative
- HAM diperjuangkan karena:
  - Adanya peristiwa penindasan dan kesewenang-wenangan
  - Adanya tindakan zalim dari para penguasa terhadap rakyat



# HAM: Manusia dan Negara

# HAM: Manusia - Negara



- Hidup bersama memerlukan tatanan – kekuasaan. Kekuasaan itu bagaikan *leviathan* (binatang bengis) yang sangat besar kekuatannya, tapi juga hasil kesepakatan (kontrak sosial)
- Kekuasaan manapun berpotensi menjadi semena-mena  $\leftrightarrow$  kekuasaan pada dirinya mengandung kewajiban untuk bertanggung jawab
- HAM ada untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak semena-mena terhadap orang (warga) yang dikuasainya.
- HAM adalah standar etika penyelenggaraan kekuasaan

# Konstitusi dan Hak Asasi Manusia

- Konstitusi menempati posisi tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, dan seluruh ketentuan dibawahnya harus sejalan dengan konstitusi.
- Konstitusi merupakan norma dasar dari sebuah negara yang tidak dapat dilanggar dan disimpangi oleh aturan apapun.
- Konsep ini berakar pada teori kontrak sosial. Oleh karena itu, negara kemudian menjadi pemangku kewajiban (*duty bearer*) dalam pelaksanaan hak asasi manusia.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau yang lebih dikenal dengan UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis (*basic law*) sebagai Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- UUD 1945 telah mengalami 4 kali amandemen , dengan tujuan untuk menyempurnakan aturan dasar, termasuk mengenai hak asasi manusia

# Hak-hak yang termuat dalam Konstitusi

- Dalam UUD 1945 amandemen IV telah memuat serangkaian hak asasi manusia baik dalam rumpun hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya

Pasal	Kandungan Hak
27 ayat (2) dan 28 E ayat (1)	Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
28 A	Hak atas hidup serta hak mempertahankan hidup dan kehidupannya
28 B ayat (1)	Hak memiliki keturunan
28 (A)	Hak untuk hidup serta hak mempertahankan hidup dan kehidupannya
28 B ayat (2)	Hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
28 C ayat (1)	Hak mengembangkan diri dengan pemenuhan kebutuhan dasar
28 C ayat (1) dan 31	Hak atas pendidikan



Pasal	Kandungan Hak
28C ayat (1)	Hak memperoleh manfaat IPTEK, seni dan budaya
28C ayat (2)	Hak untuk memajukan diri secara kolektif
28D ayat (1)	Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
28D ayat (2)	Hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja
28D ayat (3)	Hak warga negara memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan
28D ayat (4)	hak atas status kewarganegaraan
28E ayat (1)	Hak untuk bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya
28E ayat (1)	Hak memilih pendidikan dan pengajaran
28E ayat (1)	Hak untuk memilih pekerjaan
28E ayat (1)	Hak untuk memilih kewarganegaraan
28E ayat (1)	Hak untuk memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali
28E ayat (2)	Hak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
28E ayat (3)	Hak atas kebebasan berkumpul, dan mengeluarkan pendapat

Pasal	Kandungan Hak
28F	Hak atas berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia
28G ayat (1)	Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya,
28G ayat (1)	Hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
28G ayat (2)	Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain
28H ayat (1)	Hak hidup sejahtera lahir batin dan bertempat tinggal
28H ayat (1) dan 34 ayat (3)	Hak atas pelayanan kesehatan
28H ayat (2)	Hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama
28H ayat (3) dan 34 ayat (2)	Hak atas jaminan sosial
28H ayat (4)	Hak atas perlindungan hak milik
28I ayat (2)	berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
28I ayat (3)	Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional

<b>Pasal</b>	<b>Kandungan Hak</b>
32 ayat (1)	Kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya
33 ayat (3)	Hak atas akses sumberdaya alam untuk kesejahteraan rakyat
34 ayat (1)	Hak atas pemeliharaan bagi fakir miskin dan anak terlantar

# Kewajiban Negara dalam Konstitusi



Perlindungan

Pemajuan

Penegakan

Pemenuhan


# Kewajiban Negara dalam Hukum HAM Internasional



Menghormati



Melindungi




Memenuhi



# Kewajiban Negara

- **Kewajiban menghormati** (*to respect*) berarti negara harus menahan diri untuk melakukan intervensi kecuali atas dasar hukum yang sah.
  - Contoh: tidak melakukan penyiksaan, hak untuk menjalankan agama dan berkeyakinan
- **Kewajiban melindungi** (*to protect*) berarti negara harus melindungi hak warga negara dari pelanggaran yang dilakukan oleh negara atau non negara
  - Contoh: melakukan pemidanaan terhadap pelaku kejahatan
- **Kewajiban memenuhi** (*to fulfill*) berarti negara harus mengambil langkah-langkah untuk **memudahkan** (*facilitate*) dan **menyediakan** (*provide*) berbagai pelayanan yang dibutuhkan






# Instrumen Hak Asasi Manusia

- Untuk memperkuat pelaksanaan hak asasi manusia, dan dapat mengikat bagi para negara pihak, serta menjawab persoalan hak asasi manusia yang ada, maka terbentuk berbagai instrument hak asasi manusia.
- Untuk dapat mengikat pelaksanaannya pada suatu negara, maka negara pihak harus menerimanya, dengan cara **mengesahkan melalui ratifikasi ke dalam sebuah undang-undang**
- Instrumen-instrumen tersebut adalah Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM), Kovenan Hak Sipil dan Politik (ICCPR), Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR); Konvensi Hak Anak (CRC), Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW), Konvensi Menentang Penyiksa, dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (CAT); Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (CERD), Konvensi Perlindungan Buruh Migran (MWC), Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (CRPD), Konvensi Anti Penghilangan Paksa (CED)





# Instrumen Pokok HAM



# Pelanggaran HAM

- Berdasarkan konsepsi tentang adanya kewajiban negara terkait dengan HAM, maka **pelanggaran HAM terjadi jika negara dan aparatusnya tidak mau atau gagal dalam melaksanakan kewajiban menghormati, melindungi dan memenuhi HAM.**
- Artinya, makna awal dari **pelanggaran HAM adalah segala tindakan atau pembiaran yang dilakukan oleh negara dan aparatusnya** (karena diberikan kewenangan oleh negara), yang mengakibatkan pengurangan atau hilangnya penikmatan HAM.
- Pelanggaran HAM terjadi karena negara gagal memenuhi kewajibannya melindungi hak-hak (asasi manusia) yang dijamin dalam hukum internasional maupun nasional, baik karena **sengaja melakukannya (commission), maupun sengaja membiarkannya (ommission).**



# Pelanggaran HAM

- Segala tindakan yang dilakukan oleh aparat negara karena penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) secara:
  - **Langsung (commission)** → melakukan tindakan yang seharusnya tidak boleh dilakukan
  - **Pembiaran (omission)** → tidak melakukan tindakan yang seharusnya ia lakukan
- Pada dasarnya pelanggaran hak asasi adalah kegagalan negara memenuhi tanggung jawab atau kewajibannya di bawah hukum hak asasi internasional

# Mekanisme Penegakan Hak Asasi Manusia




- Mekanisme penegakkan Hak Asasi Manusia adalah upaya untuk mewujudkan tanggung jawab negara melalui pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara dan bidang lainnya.
- Mekanisme penegakkan hak asasi manusia dapat dipilah menjadi dua yaitu mekanisme nasional dan internasional. Mekanisme nasional menggunakan perangkat nasional.
- Pada prinsipnya, **bilamana pemerintah pada tingkat nasional tidak mampu (*unable*) atau tidak mau (*unwilling*) menyelesaikan sebuah tindak pelanggaran Hak Asasi Manusia maka mekanisme internasional dapat ditempuh.**
- Mekanisme internasional menggunakan badan badan Hak Asasi Manusia di Perserikatan Bangsa-Bangsa yang sesuai dengan masalah Hak Asasi Manusia yang terjadi

# Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran HAM



- Secara garis besar penegakan HAM dapat dipilah menjadi 2 yaitu
  - mekanisme pengadilan (hukum) dan,
  - mekanisme di luar pengadilan.
- Mekanisme Pengadilan dikenal untuk penyelesaian perkara misalnya melalui peradilan pidana, perdata, dan tata usaha negara.
- Mekanisme diluar pengadilan misalnya melalui penyelesaian administratif, pemulihan hak (misalnya reparasi), atau mekanisme lainnya.




# Lembaga-lembaga Penegakan HAM



- Lembaga yang berperan dan mekanisme Pengadilan
  - Pengadilan
  - Mahkamah Konstitusi
- Lembaga yang berperan dalam mekanisme di Luar Pengadilan
  - KOMNAS HAM
  - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
  - Ombudsman Republik Indonesia
  - KOMNAS Perempuan
  - Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
  - dll


# Structure of the UN Human Rights Bodies and Mechanisms

Note: This diagram is not exhaustive. It highlights the major human rights bodies and mechanisms which are covered in this training.





# The reporting cycle under the human rights treaties



The cycle begins one year after entry into force of the treaty (two years for CRC and ICESCR) and repeats according to the periodicity: every 2 years for ICERD, every four years for ICCPR, CEDAW and CAT, and every five years for ICESCR, CRC and ICRMW.

# The UPR process



# HAM dalam konteks UU Otonomi Daerah



- Desentralisasi sebagai moda tata kelola semakin menguat;
- Kerangka normatif yang disediakan UU no 23/2014 membuka ruang bagi integrasi HAM dalam kota dan peran lebih besar pemerintah daerah dalam promosi dan perlindungan HAM;
- Pembagian urusan Pusat-daerah memberikan landasan yang cukup
- Urusan Pemerintahan Pusat-Daerah
  - Kewenangan Pusat
    - Urusan Pemerintahan Absolut
  - Kewenangan Daerah
    - Urusan Pemerintahan Wajib berkaitan dengan Pelayanan Dasar
    - Urusan Pemerintahan Wajib tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar
    - Urusan Pemerintahan Pilihan

# Urusan Pemerintahan Absolut



- Politik Luar Negeri
- Pertahanan
- Keamanan
- Yustisi
- Moneter dan Fiskal
- Agama

# Urusan Konkuren wajib:

## Layanan dasar ps 11 ay2, 12(1)

- Pendidikan,
- kesehatan,
- pekerjaan umum dan penataan ruang,
- perumahan rakyat dan kawasan pemukiman,
- ketentraman,
- ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial

## Bukan Layanan dasar (ps 11ay.2, ps 12 ay2)

- Tenaga kerja
- Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- Pangan
- Pertanahan
- Lingkungan hidup
- Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- Pemberdayaan masyarakat dan desa
- Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- Perhubungan
- Komunikasi dan informatika
- Koperasi, usaha kecil dan menengah
- Penanaman modal
- Kepemudaan dan olah raga
- Statistik
- Persandian
- Kebudayaan
- Perpustakaan dan kearsipan

# Urusan Konkuren Pilihan (ps 11 (1); ps 12(3))



- Kelautan dan perikanan
- Pariwisata
- Pertanian
- Kehutanan
- Energi dan sumber daya mineral
- Perdagangan
- Perindustrian
- Transmigrasi



# Kenapa HAM?

1. Hak Asasi Manusia Dapat Menciptakan Kebijakan yang efektif dan inovatif
  - Kerangka hak asasi manusia menawarkan alat yang kuat dan efektif bagi Pemerintah untuk memperkuat dan meningkatkan dampak dari kebijakan dalam masyarakat;
  - Hak asasi manusia menyediakan standar-standar untuk mengidentifikasi masalah-masalah dan bagaimana menngatasinya;
  - Hak asasi manusia juga merupakan kerangka untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan dan program pembangunan di tingkat lokal;
  - Dengan menerapkan hak asasi manusia, Pemerintahan Lokal dan menjadikan dirinya sendiri sebagai Pemerintahan (Pemimpin) yang inovatif dan memberikan dampak positif terhadap masyarakat.

2. Pemerintah Daerah Merupakan Garda Terdepan Dalam Promosi dan Perlindungan Hak Asasi Manusia
  - Negara dan Pemerintah Daerah merupakan garda terdepan dalam menjamin persamaan, memerangi diskriminasi (SARA maupun gender), menjamin akses terhadap hak atas perumahan, pendidikan, kesehatan bagi semua;
  - Pemerintahan Daerah dapat berperan sebagai pelaku utama dalam menciptakan kondisi-kondisi agar masyarakat lebih berwarna (plural).



3. Koneksi dan Kemitraan Global Memberikan Keuntungan Bagi Pemerintahan Lokal
  - Apabila Negara dan Pemerintahan Lokal Mengintegrasikan hak asasi manusia, secara otomatis menjadi bagian dari komunitas pemerintahan lokal yang menerapkan hak asasi manusia;
  - Globalisasi perdagangan, pendidikan dan sektor lainnya akan mempengaruhi “daya jual” dan “pengakuan” dari masyarakat internasional (Bandung, Purwakarta, Surabaya, Palu). Sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan.